

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Karet merupakan salah satu komoditas hasil pertanian yang memiliki peranan yang besar pada perekonomian Indonesia. Banyak penduduk Indonesia yang mengandalkan penghasilannya pada perkebunan ini dan juga karet merupakan komoditas penghasil devisa negara yang cukup besar. Produksi karet alam Indonesia merupakan produksi yang terbesar di dunia setelah Thailand yaitu sebesar 3,63 juta ton pada tahun 2018 dan luas areal perkebunan karet di Indonesia juga terluas di dunia yaitu seluas 3,67 juta ha (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2020) sehingga jika dioptimalkan dengan baik maka akan mendapatkan produksi yang maksimal. Perkebunan karet juga merupakan subsektor perkebunan yang menunjang pendapatan masyarakat pedesaan di Provinsi Jambi.

Provinsi Jambi adalah provinsi penghasil karet alam utama di Indonesia yang berada di urutan keempat, setelah Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Riau (Badan Pusat Statistik, 2020). Petani di Provinsi Jambi sebagian besar menggantungkan hidupnya pada perkebunan karet, hal ini ditandai dengan jumlah rumah tangga petani yang berkontribusi dalam perkebunan karet sebesar 39,47% dari total jumlah petani di subsektor perkebunan dan mengungguli komoditas perkebunan lainnya di Provinsi Jambi (Lampiran 1).

Perkebunan karet di Provinsi Jambi tersebar hampir di seluruh wilayah Provinsi Jambi, yaitu salah satunya adalah Kabupaten Muaro Jambi. Kabupaten Muaro Jambi merupakan daerah yang mengembangkan beberapa komoditas perkebunan salah satunya adalah perkebunan karet. Kabupaten Muaro Jambi memiliki luas lahan perkebunan karet yang cukup luas yaitu sebesar 55.907 ha

dengan produksi sebesar 30.260 ton yang berarti perkebunan karet masih menjadi tumpuan kegiatan ekonomi masyarakat terutama petani karet di Kabupaten Muaro Jambi (Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2020).

Perkembangan luas lahan dan produksi karet di Kabupaten Muaro Jambi ini tidak terlepas dari perkembangan luas lahan perkebunan karet di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, yaitu dari sebelas kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, salah satu daerah yang memiliki luas areal dan produksi terbesar kedua adalah Kecamatan Mestong yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Lahan, Produksi, dan Produktivitas Perkebunan Karet Rakyat di Kabupaten Muaro Jambi Menurut Kecamatan Tahun 2018

Nama Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
Jambi Luar Kota	7.989	2.984	0,37
Sekernan	15.975	11.105	0,70
Kumpeh	1.945	975	0,50
Muaro Sebo	3.575	1.813	0,51
Taman Rajo	2.680	1.209	0,45
Mestong	14.600	7.211	0,49
Kumpeh Ulu	467	223	0,48
Sungai Bahar	308	175	0,57
Bahar Selatan	151	67	0,44
Bahar Utara	70	23	0,33
Sungai Gelam	8.147	4.475	0,55
Jumlah	55.907	30.260	0,54

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2020

Tabel 1 menunjukkan bahwa Kecamatan Mestong memiliki luas lahan perkebunan karet yang luas dan produksi yang tinggi sehingga menempati posisi kedua yaitu seluas 26,11% dan produksinya 23,83% dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini berarti perkebunan karet merupakan sumber penghasilan yang penting bagi masyarakat Kecamatan Mestong untuk keberlangsungan hidup masyarakat daerah tersebut. Pendapat ini juga dikuatkan dengan tanaman karet yang merupakan tanaman perkebunan terbesar kedua di

antara tanaman perkebunan lain yang ada di Kabupaten Muaro Jambi seperti kelapa sawit, kelapa, kopi, dan kakao (Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2020).

Kecamatan Mestong memiliki luas lahan perkebunan karet rakyat yang luas tidak terlepas dari luas lahan perkebunan karet di setiap desa yang ada di Kecamatan Mestong, dari empat belas desa yang ada di kecamatan ini, Desa Pondok Meja dan Desa Sungai Landai merupakan dua desa produsen karet yang memiliki peranan penting bagi pendapatan masyarakat desa tersebut dengan memiliki luas lahan perkebunan karet yang besar di Kecamatan Mestong yang secara rinci dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Lahan, Produksi, dan Produktivitas Perkebunan Karet Rakyat di Kecamatan Mestong Menurut Desa Tahun 2018

Nama Desa	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
Pondok Meja	1.584	886	0,56
Suka Damai	652	328	0,50
Ibru	437	214	0,49
Sungai Landai	1.480	776	0,52
Nyogan	1.441	697	0,48
Pelempang	1.148	511	0,45
Km.39 Tanjung Pauh	981	436	0,44
Baru	1.391	717	0,52
Kelurahan Tempino	961	442	0,46
Naga Sari	954	480	0,50
Sebapo	921	432	0,47
Suka Maju	948	467	0,49
Muaro Sebapo	845	400	0,47
Tanjung Pauh Talang Pelita	857	425	0,50
Jumlah	14.600	7.211	0,49

Sumber: Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mestong, 2020

Tabel 2 menunjukkan bahwa Desa Pondok Meja dan Desa Sungai Landai memiliki luas lahan yang relatif luas sehingga menempati urutan pertama dan kedua terbesar serta produktivitas dari kedua desa tersebut adalah yang tertinggi di Kecamatan Mestong yaitu Desa Pondok Meja memiliki luas lahan sebesar 10,85% dengan produksinya 12,29% dan Desa Sungai Landai memiliki luas lahan sebesar

10,14% dengan produksinya 10,76%. Hal ini menggambarkan bahwa perkebunan karet pada kedua desa tersebut merupakan sesuatu yang memiliki peranan penting bagi masyarakat dalam keberlangsungan kehidupan yang menjadikan perkebunan karet sebagai mata pencaharian utama ditandai dengan struktur mata pencaharian penduduk, dimana petani adalah pekerjaan terbanyak penduduk di Desa Pondok Meja maupun Desa Sungai Landai tersebut.

Petani Karet di Kecamatan Mestong tidak semua petaninya memiliki lahan sendiri, padahal lahan pertanian merupakan faktor produksi yang penting dan dibutuhkan oleh petani dalam keberlangsungan hidupnya. Petani karet yang tidak memiliki lahan akan berusaha mendapatkan penghasilan dengan cara menyadap lahan karet orang lain. Selain itu, juga tidak semua petani yang memiliki lahan yang cukup luas dapat melakukan usahataniya sendiri melainkan membutuhkan orang lain untuk mengusahakan lahan yang dimilikinya yang disebut petani penyakap. Oleh karena itu, kedua pihak tersebut akan melakukan kerja sama untuk mendapat penghasilan. Karena pada dasarnya, penguasaan lahan pada daerah pedesaan terbagi statusnya menjadi beberapa bagian, yaitu hak milik, sewa, bagi hasil, dan gadai. Status kepemilikan lahan hak milik adalah lahan yang dikuasai dan dimiliki oleh individu dan kelompok atau lembaga/organisasi, sedangkan status sewa, bagi hasil, atau gadai adalah pengalihan hak untuk menggarap dan mengusahakan lahannya dari pemilik lahan kepada orang lain (Pakpahan *et al.*, 1992), dalam hal ini maka petani karet dan pemilik lahan akan melakukan kerja sama dalam bentuk sistem sewa, sistem bagi hasil, atau sistem gadai.

Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan petani penyakap dan pemilik lahan karet di Kecamatan Mestong yaitu dilakukan dalam bentuk perjanjian antara

pemilik lahan dan petani penyakap dengan menerapkan sistem bagi hasil dari lahan karet yang diusahakan. Bagi hasil merupakan hak dimana petani penyakap diperkenankan mengusahakan lahan yang dimiliki oleh pemilik lahan dengan pembagian hasilnya antara petani penyakap dan yang berhak atas lahan tersebut yaitu pemilik lahan menurut imbalan yang telah disepakati bersama (Harsono, 2008).

Sistem bagi hasil dilandaskan oleh keadilan. Adil disini berarti disepakati oleh pemilik lahan dan petani penyakap pada hak dan kewajiban yang harus dijalankan, imbalan yang akan diterima oleh masing-masing pihak, serta aturan-aturan yang berlaku selama pelaksanaan sistem bagi hasil. Pelaksanaan sistem bagi hasil di Kecamatan Mestong hanya didasarkan pada adat kebiasaan yang turun-temurun sehingga terkadang ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang berada pada bagian yang lemah. Selain itu, pelaksanaan sistem bagi hasil hanya menggunakan lisan atau tidak secara tertulis. Hal ini terkadang menyebabkan terjadinya perselisihan antara pemilik lahan dan petani penyakap, seperti pada penelitian yang dilakukan Yusro (2017) saat panen petani penyakap seringkali melakukan kecurangan seperti menyimpan hasil karet atau menjual tanpa sepengetahuan pemilik lahan yang mana hal ini merupakan hal yang merugikan dan tidak sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati. Permasalahan tersebut telah diperhatikan oleh pemerintah dengan mengeluarkan UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil untuk tanah pertanian, tetapi pemilik lahan dan petani penyakap rata-rata tidak mengetahui keberadaan undang-undang tersebut dan enggan menerapkan undang-undang tersebut, mereka lebih memilih mengikuti adat kebiasaan yang sudah ada di daerah tersebut.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada daerah penelitian dengan memperoleh informasi dari Penyuluh Pertanian Kecamatan Mestong, diketahui bahwa di Kecamatan Mestong dalam melakukan pelaksanaan sistem bagi hasil yang disepakati oleh setiap pemilik lahan dan petani penyakap tidak selalu sama, tetapi pada daerah tersebut umumnya petani karet menggunakan sistem bagi hasil yang disebut sistem bagi dua dan sistem bagi tiga. Terdapat perbedaan pada kedua sistem tersebut yaitu pada imbalan bagi hasilnya, dimana pada sistem bagi dua pembagiannya dilakukan $\frac{1}{2}$ bagian hasil penjualan karet untuk pemilik lahan dan $\frac{1}{2}$ bagian hasil penjualan karet untuk petani penyakap yang dibagi dalam bentuk uang sebelum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan masing-masing pihak atau pendapatan kotor, sedangkan pada sistem bagi tiga pembagiannya dilakukan $\frac{1}{3}$ bagian hasil penjualan karet untuk pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ bagian hasil penjualan karet untuk petani penyakap yang dibagi dalam bentuk uang sebelum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan masing-masing pihak atau pendapatan kotor. Adanya perbedaan pada imbalan bagi hasilnya maka akan berdampak pada penghasilan yang diperoleh, serta dalam sistem bagi hasil yang berbeda maka ada kewajiban-kewajiban yang ditanggung pemilik lahan maupun petani penyakap yang berbeda pula, salah satunya adalah kewajiban dalam menanggung biaya produksi. Hal ini juga akan berdampak pada penghasilan yang diperoleh sehingga perlu dilakukan perhitungan pendapatan usahatani karet pada sistem bagi dua dan sistem bagi tiga tersebut dan dibandingkan pada kedua sistem agar diketahui ada tidaknya perbedaan didalamnya.

Kecamatan Mestong yang menggunakan dua sistem bagi hasil yang berbeda ini juga menunjukkan adanya kondisi yang diyakini oleh masing-masing pihak

yang tidak merugikan satu sama lain, karena pada dasarnya pemilik lahan dan petani penyakap tidak ingin merasa rugi dengan adanya perjanjian bagi hasil tersebut. Oleh karena itu, perlu diketahui kondisi yang menyebabkan terjadinya dua sistem bagi hasil yang berbeda itu. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukannya penelitian mengenai **“Analisis Komparasi Pendapatan Usahatani Karet pada Sistem Bagi Hasil di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi”**.

1.2. Perumusan Masalah

Tanaman karet merupakan komoditas yang memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat pedesaan di Provinsi Jambi karena peranannya cukup besar dalam perekonomian Provinsi Jambi. Perkebunan karet membantu banyak masyarakat untuk keberlangsungan hidupnya dan meningkatkan pendapatan petani. Namun, tidak semua petani memiliki lahan pertanian yang luas untuk melakukan usahatani. Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan sistem bagi hasil.

Bagi hasil merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan pekerja yang disebut petani penyakap untuk mengusahakan lahannya agar mendapatkan penghasilan dari dilakukannya usahatani pada lahan tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya bagi hasil petani yang tidak memiliki lahan atau memiliki lahan yang sempit akan tetap mendapatkan penghasilan dari dilakukannya kerja sama tersebut, begitu juga dengan pemilik lahan yang memiliki lahan yang cukup luas tetapi tidak dapat melakukan usahatannya sendiri karena tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya atau mereka tidak sempat melakukan

usahataniya akan membutuhkan petani yang dapat mengusahakan lahannya dan mendapatkan penghasilan dari kerja sama tersebut.

Kecamatan Mestong merupakan wilayah di Kabupaten Muaro Jambi yang berpotensi dalam pengembangan pertanian. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduknya masih menggantungkan kehidupannya pada usaha pertanian dan di daerah tersebut lahan yang dimilikinya cukup luas untuk dilakukan usaha pertanian. Salah satu komoditas pertanian yang dikembangkan adalah karet. Perkebunan karet memiliki luas areal tanam dan produksi yang besar, maka hal ini seharusnya dapat meningkatkan pendapatan petani di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi. Petani karet di Kecamatan Mestong mayoritas adalah sebagai petani yang mengusahakan lahan orang lain. Petani yang mengusahakan lahan orang lain tersebut akan memiliki hubungan yang terikat dengan pemilik lahan, saling ketergantungan, dan saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini yang menjadi salah satu yang mendasari munculnya bagi hasil.

Pelaksanaan sistem bagi hasil di Kecamatan Mestong dilakukan mengikuti adat kebiasaan masyarakat setempat, dimana biasanya ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang lemah, yang tidak sesuai dengan landasan sistem bagi hasil yaitu keadilan. Selain itu, pelaksanaan sistem bagi hasil dilakukan secara lisan atau tidak secara tertulis, sehingga terkadang menyebabkan perselisihan dan kecurangan yang tidak diketahui pemilik lahan karena tidak adanya kepastian hukum didalamnya. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur permasalahan tersebut, namun pemilik lahan maupun petani penyakap enggan menerapkan, mereka tetap memilih menggunakan sistem bagi hasil yang telah dilakukan sesuai adat kebiasaan yang ada.

Sistem bagi hasil yang dilakukan akan memiliki bagian yang berbeda-beda bergantung pada kesepakatan yang dilakukan dan aturan-aturan yang berlaku didalamnya. Bagi hasil yang berbeda tentu akan mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh kedua pihak, baik pada sistem bagi dua maupun pada sistem bagi tiga. Hal ini dikarenakan perbedaan pada imbalan bagi hasil dan kewajiban dalam biaya produksi. Kecamatan Mestong dalam melakukan sistem bagi hasil menggunakan sistem bagi dua dan sistem bagi tiga. Sistem bagi hasil yang berbeda ini juga terjadi akibat adanya kondisi yang diyakini oleh pemilik lahan dan petani penyakap yang dirasa tidak merugikan masing-masing pihak, karena pada dasarnya pemilik lahan dan petani penyakap tidak ingin merasa dirugikan dalam menjalankan perjanjian sistem bagi hasil tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran usahatani karet pada sistem bagi hasil di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada usahatani karet di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi?
3. Bagaimana pendapatan usahatani karet pada sistem bagi hasil di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi?
4. Bagaimana perbedaan pendapatan usahatani karet yang diterima petani penyakap pada sistem bagi hasil di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui gambaran usahatani karet pada sistem bagi hasil di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
2. Mengkaji pelaksanaan sistem bagi hasil usahatani karet di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
3. Menganalisis pendapatan usahatani karet pada sistem bagi di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
4. Menganalisis perbedaan pendapatan usahatani karet yang diterima petani penyakap pada sistem bagi hasil di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai:

1. Salah satu syarat menyelesaikan studi tingkat strata 1 di Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
2. Tambahan wawasan dan pengetahuan tentang komparasi pendapatan usahatani karet pada sistem bagi hasil di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
3. Sebagai acuan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian yang sejenis atau untuk rujukan.